

PERMASALAHN HUKUM DALAM PEMANFAATAN KARTU BPJS SEBAGAI AGUNAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT

Siti Antika

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Sitantikaadja@gmail.com

Abstract

BPR Mangun Pundiayasa provides an opportunity for the public to apply for credit with BPJS card collateral. But from the use of these services many cannot fulfill their obligations, giving rise to credit together. The purpose of this study is to explain the legal position of the BPJS card as a legal guarantee and how the rural bank resolves problem loans that use the BPJS as collateral. By using a qualitative approach it can be described that BPR Mangun Pundiayasa has the authority to solve credit problems based on Article 29 Paragraph 3 of Law Number 10 of 1998 Concerning Banking. But the use of collateral BPJS does not have a strong legal basis, as for the banking products used in the form of KTA (Unsecured Loans).

Keywords:

people's credit bank, credit, collateral

Abstrak

BPR Mangun Pundiayasa memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengajukan kredit dengan agunan kartu BPJS. Namun dari pemanfaat jasa tersebut banyak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan kredit bersamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum kartu BPJS sebagai jaminan hukum dan bagaimana BPR tersebut menyelesaikan kredit bermasalah yang menggunakan BPJS sebagai agunan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat dideskripsikan bahwa BPR Mangun Pundiayasa memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan kredit berdasarkan Pasal 29 Ayat 3 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Namun penggunaan agunan BPJS tidak memiliki landasan hukum yang kuat, adapun produk perbankan yang digunakan berupa KTA (Kredit Tanpa Agunan).

Kata Kunci:

bank perkreditan rakyat, kredit, jaminan

Pendahuluan

Kesepakatan dan persetujuan antara pihak nasabah dan pihak bank untuk melakukan pinjam-meminjam dan pihak nasabah (peminjam) berkewajiban untuk melunasi hutang dan bungannya berdasarkan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati merupakan bentuk kredit menurut peraturan perundang-undangan. Dasar pemberian pinjaman (kredit) oleh pihak bank adalah dasar kepercayaan antara satu dengan lainnya.¹ Sedangkan prinsip pemberian kredit adalah prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kredit bermasalah ketika debitur mendapatkan uangnya. Selanjutnya, nasabah harus mampu melunasi hutang dan bunga mereka kepada pihak bank berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan disepakati.

Peningkatan pelayanan Bank Perkreditan Rakyat dipicu dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan. Bukti peningkatan pelayanan ini adalah pemberian pengkreditan secara cepat kepada nasabah bank, hal ini sejalan dengan penggunaan agunan berupa kartu BPJS dalam pemberian kredit Di PT BPR Mangun Pundiayasa.

Agunan kredit yang di pegang oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiayasa yang berupa kartu BPJS berpotensi menjadi kredit-kredit bermasalah, pasalnya banyak debitur yang akhirnya mangkir dari kewajibannya. Untuk produk dengan jaminan BPJS/Jamsostek ini di buktikan dengan Memorandum Direksi Nomor 522/M-DIR/X/16 Tanggal 01 September 2016 Prihal Kredit Tanpa Agunan.

Selain agunan yang menurut penulis beresiko menjadi kredit bermasalah, proses dan persyaratan yang terlalu mudah membuat PT BPR Mangun Pundiayasa rentan terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur, beberapa syarat yang telah tercantum dalam brosur-brosur yang di sebarkan oleh pihak PT BPR Mangun Pundiayasa tertuliskan syarat-syarat untuk dapat mengajukan kredit, namun seringkali kelengkapannya tidak terlalu di indahkan, apalagi jika debitur-debitur yang memiliki kedekatan khusus dengan karyawan ataupun petinggi di PT BPR Mangun Pundiayasa, hal ini juga ikut memperkuat potensi dari kredit-kredit macet ini.

Penyelesaian pada kredit bermasalah inipun cukup membingungkan, karena saat terjadi kemacetan pada pembayaran angsuran kredit oleh para debitur, perusahaan atau bank memiliki banyak sekali kendala dalam

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 57.

menyelesaikannya, seperti banyaknya debitur yang menghilang atau tidak diketahui keberadaannya karena mayoritas penerima kredit dengan agunan BPJS ini adalah karyawan di suatu perusahaan yang berstatus kontrak maupun tetap, hal ini jelas merugikan pihak bank.

Mengenai jaminan yang berupa kartu BPJS inilah yang di rasa tidak sejalan dengan Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa *“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan uangnya kepada bank”*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberian kredit harus memperhatikan pada profitabilitas serta keamanan nasabah dan bank.

Hal ini pun di perkuat dengan ketentuan bagi pemegang kartu BPJS yang tertera di belakang kartu BPJS, di dalamnya di jelaskan beberapa point tentang pemegang kartu diantaranya: 1) Informasikan nomor peserta dan hak-hak BPJS Ketenagakerjaan pada keluarga/ahli waris, 2) Jika anda pindah perusahaan, laporkan nomor peserta kartu anda kepada perusahaan yang baru, 3) Kartu ini tidak dapat dijadikan jaminan, dan 4) Kartu ini disimpan dengan aman, penyalahgunaanya dapat dituntut berdasarakan dengan ketentuan hukum yang ada.

Adapun, Kartu BPJS Sendiri yang menjadi jaminan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), secara khusus BPJS memang tidak diatur dalam KUHPer, namun mengenai jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan jaminan khusus dalam Pasal 1132. Pasal 1131 KUHPer mengatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPer menyatakan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya

piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan".²

Dari semua latar belakang diatas terdapat pokok masalah menarik yang dapat dikaji dan disajikan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian kredit macet atau bermasalah di PT BPR mangun Pundiyasa yang agunannya berupa Kartu BPJS agar tidak Menimbulkan Kerugian bagi Kedua belah Pihak Kreditur maupun debitir serta bagaimana pertanggung jawaban bank yang menjadikan BPJS Sebagai Jaminan

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data studi lapangan atau *field research* yaitu wawancara dengan pihak bank serta para debitur pengguna kredit BPJS dan studi kepustakaan *library reseacrh* peneliti gunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek normatif melalui analisis deskriptif³ dan yuridis empiris.⁴ Sumber data primer dan sumberdata sekunder peneliti gunakan dalam melengkapi analisis penelitian ini. Responden yang di maksud adalah: pihak-pihak yang terkait dengab PT.bank Perkreditan rakyat MP dan Debitur dan Data sekunder.⁵

Konsep Penyelesaian Kredit Bermasalah Antara PT BPR Mangun Pundiyasa Dengan Debitur

PT BPR Mangun Pundiyasa adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang berada di kota Bandung tepatnya Pada Jl.LLRE Martadinata No 154 Bandung Jawa barat, BPR mangun Pundiyasa di dirikan oleh Pasangan suami Istri yaitu Bapak Wesly Simangunsong dan Ibu Paul Rospita. BPR ini dalam melaksanakan Usahnya mengeluarkan Beberapa Produk diantaranya Kredit Retail yang agunannya berupa (BPKB Motor atau Mobil serta sertifikat tanah dan Bangunan), KTA (kredit tanpa agunan) yang agunannya berupa Kartu BPJS, Tabungan dan Deposito.

² R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004) hlm.291

³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986. Hlm: 112

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985, Hlm:52.

⁵ *Ibid*

Sumber pendapatan utama BPR Mangun Pundiya adalah penyaluran kredit, oleh sebab itu, BPR harus menjaga kualitas kredit agar dapat dipercaya oleh nasabah. Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pelaksanaan kredit BPR agar sama-sama mendapatkan keuntungan. Kinerja BPR akan mengalami penurunan apabila BPR tidak mampu menjaga kualitas produknya. Karenanya BPR harus menjaga kualitas dan meningkatkannya guna meningkatnya nasabah yang bertransaksi di BPR.

Dalam pemberian kredit bank tidak hanya mempertimbangkan aspek kepercayaan dalam pemberian pinjaman kepada nasabah. Dan bukan juga pada Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, merumuskan pengertian kredit Ketentuan tersebut seolah-olah Bank juga tidak mementingkan jaminan dalam pencairan kredit. Selanjutnya pasal tersebut diakomodir dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa penerapan 5 c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*).

Pasal 8 ayat 2 yang diatur lebih lanjut dengan SK Direksi BI No 27/162/ KE/ DIR. Bank perlu mengkaji permohonan kredit ketika nasabah melakukan permohonan kredit. Selain itu, bank harus menerapkan pedoman pengkreditan dalam mencairkan kredit kepada nasabah. Semua bank pengkreditan wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

PPKPB mencantumkan beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB yaitu: Prinsip hati-hati, Organisasi dan manajemen perkreditan, Persetujuan kredit, Dokumentasi dan administrasi kredit, Pengawasan kredit, dan Penyelesaian kredit yang bermasalah.

Dalam hal ini terfokus pada Pemberian Kredit dengan Jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang dalam pemasarannya di kenal dengan nama KTA (Kredit Tanpa Agunan), mungkin hal ini Terdengar sedikit Aneh Karena saat seseorang membaca atau mendapatkan Informasi Mengenai KTA ini Pasti akan Menganggap dalam proses pemberian kredit ini tidak ada jaminan yang harus di serahkan kepada Pihak Bank. Pada hakekatnya jika nasabah tidak memiliki jaminan pada saat meminjam maka bank tidak akan menyalurkan pinjaman atau kredit, hal ini karena beresiko bagi keberlangsungan usaha bank itu sendiri. Hal ini sejalan dengan keterangan yang di dapat dari salah satu direksi di BPR Mangun pundiya ini bahwa

kata "KTA" disini di maksudkan untuk menarik minat para calon debitur untuk menggunakan produk dari bank.

Karyawan di BPR MP lebih sering menyebut pemberian kredit ini dengan Kredit karyawan, karena Bank lebih memfokuskan Pemberian kredit dengan jaminan kartu BPJS ini kepada karyawan, beberapa Perusahaan yang Karyawannya telah menggunakan produk ini diantaranya: PT Novel Pharmachetical, PT Infomedia solusi Humanika, PT Telehouse dan PT Sari Melati kencana (Pizza Hut). Dan perusahaan lainnya, terhdapat beberapa tahapan apabila masyarakat ataupun karyawan yang tertarik menggunakan produk dari BPR Mangun pundiya.

Dimulai dari Permohonan kredit dilakukan secara tertulis yang diisi secara lengkap dan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan oleh BPR Mangun pundiya. Dalam permohonan harus tercantum diantaranya: Form Permohonan Kredit (yang telah di sediakan pihak Bank), Foto Copy KTP pasangan Suami dan Isteri, Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Foto Copy Surat Nikah (Bagi Yang sudah menikah), Foto Copy Agunan Kredit (BPJS/JAMSOSTEK), Surat Keterangan Bekerja, dan Slip gaji.

Layaknya seperti bank umum pada umumnya Pihak Bank sendiri akan menjelaskan ketentuan kredit terhadap calon debitur agar faktor ketidaktahuan nasabah tidak menimbulkan masalah yaitu perihal kredit yang berkenaan dengan biaya-biaya yang timbul, bunga, denda dan hal yang lain nya. Setelah pendaftaran permohonan kredit selesai dilakukan, berkas permohonan kredit tersebut diperiksa kelengkapan, untuk di proses.

Berkas yang masuk pertama kali melalui Customer service untuk di Data dan di periksa kelengkapannya setelah pendataan akan di serahkan kepada bagian BI Cheking, baru setelah lolos dari BI Cheking akan Di lanjutkan oleh pihak Analis Kredit. Selanjutnya apabila permohonan memenuhi syarat Credite analis melakukan secara tertulis analisis kredit pada nasabah, apakah nasabah mampu untuk melunasi atautah tidak. Selain itu, analisis kredit ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan BPR dalam melakukan transaksi dan menjaga risiko kredit macet/ bermasalah.

Jika telah di analisa oleh Credite analis berkas akan di sampaikan kepada Kepala Operasional sebelum di serahkan ke Direktur dan Direktur Utama, Setelah direktur atau Direktur Utama setuju dengan segala sesuatunya maka pihak Bank akan memberikan informasi kepada Nasabah (Debitur) tentang hasil ari permohonan kredit yang di ajukanya, jika permohonan di Acc maka pihak bank akan menentukan waktu dan tanggal

pencairan dana di laksanakan, tetapi jika permohonan di tolak atau di *Reject* maka calon debitur bias mengambil berkasnya kembali.

Saat tiba waktu yang telah di sepakati maka debitur akan di minta untuk menandatangani perjanjian kredit. Pada perjanjian Kredit termaktub beberapa kewajiban antara nasabah dan pihak bank. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa hubungan nasabah dan bank pengkreditan merupakan hubungan yang berdasar perjanjian (kontraktual) dalam hal pinjam-meminjam keuangan.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, maka kualitas kredit sebagai berikut:⁶ Kualitas 1 status Lancar, ini berarti debitur selalu bayar utang tepat waktu alias kredit lancar (*performing loan*). Kualitas 2 status Dalam Perhatian Khusus (DPK), ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 1-90 hari. Kualitas 3 status Kredit Kurang Lancar, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 91-120 hari. Kualitas 4 status Diragukan, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang dari 121-180 hari. Kualitas 5 status Macet, ini berarti debitur menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari.

Dari daftar kolektibilitas kredit di atas, ada kualitas kredit yang disebut *performing loan* dan *non-performing loan*. Kualitas 1 jelas disebut *performing loan*, sedangkan kualitas 2 meski agak bermasalah masih masuk *performing loan*. Sementara kualitas 3 hingga 4 disebut *non-performing loan*. Bank sangat menghindari adanya *non-performing loan*. Sebab keberadaan *non-performing loan* bias menjadikan bank dalam keadaan tidak sehat. Akibatnya bank bisa kekurangan modal untuk memberikan pinjaman yang nantinya menyebabkan kesulitan memenuhi permintaan pengajuan kredit atau pinjaman. Batas *non-performing loan* (NPL) yang berlaku maksimal 5 persen hal ini di sebutkan pada pasal 4 ayat (2) huruf D Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/Pbi/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

⁶ Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bakn Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank Umum.

Konvensional yang berbunyi *rasio kredit bermasalah (non performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit.*⁷

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK merupakan sistem yang dapat melihat kualitas kolektibilitas kredit. Selain itu dapat juga melakukan pengecekan histori atau riwayat kredit melalui Informasi Debitur Individual (IDI) dengan bahasa perbankan.

Dalam keadaan tingkat *non Performing loan* yang tinggi sangat mempengaruhi tingkat kesehatan dari BPR ini sendiri sehingga nilai NPL (*non Performing loan*) Mencapai lebih dr 35% padahal secara umum suatu bank bisa di katakan sehat jika nilai NPL nya di bawah 5% hal ini sudah jelas sangat merugikan bagi BPR Mangun pundiyasa hal inipun berdampak pada pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yang semakin intensif memantau BPR Mangun Pundiyasa, untuk itu beberapa konsep penyelesaian dicoba di terapkan dalam menagani masalah ini. Salah satunya dengan merubah atau memperbaharui Memorandum direksi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan produk KTA ini. Pihak BPR memeng mencoba menyelesaikan dengan cara administrasi perkreditan yang penullis rasa sudah sangat tepat untuk menyelamatkan usaha PT.BPR mangun pundiyasa dari kerugian. Berikut Beberapa hal yang di rubah dalam memorandum direksi.

Pertama, Penambahan beberapa Persyaratan dalam pengajuan KTA. Pada memorandum direksi sebelumnya persyaratan dalam pemberian KTA ini cenderung lebih mudah di banding dengan Memorandum yang saat ini di berlakukan hal ini untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah untuk kedepannya: a) Pernyataan Persetujuan Dari suami/Istri, b) Pernyataan Persetujuan Dari Atasan, c) Fotocopy Kartu Pegawai, d) Print Out Saldo Jamsostek, e) Rekening Koran (Wajib tiga bulan terakhir) Serta Menonaktifkan Ibanking atau M-Banking.

Kedua, Jangka waktu pelunasan Kredit. Jika sebelumnya BPR Mangun pundiyasa hanya memeberikan Jangka waktu maksimal 18 Bulan saat ini BPR Mangun pundiyasa memberikan Jangka waktu cukup lama yaitu 48 Bulan atau 4 (empat) tahun. Sehingga para debitur bisa lebih ringan dalam membayar kewajibanya kepada BPR Mangun pundiyasa.

Ketiga, Metode pembayaran Angsuran, Metode pembayaran yang saat ini di terapkan cukup efektif unutupk menekan angka kredit macet di BPR Mangun Pundiyasa ini yaitu dengan menahan ATM Serta Buku

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/Pbi/2013 Tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional Pasal 4

tabungan Payroll (Pengajian) untuk pendebitan atau pemotongan dari Pihak BPR setiap Bulanya Guna memastikan pembayaran angsuran Debitur, sedangkan sisa gaji yang di miliki Debitur akan di Transfer ke Nomor Rekening Alternatif milik debitur atau bisa di ambil tunai ke kantor BPR amngun Pundiya tergantung pada kesepakatan Antara debitur dan BPR.

Keempat, Tambahan Agunan (Jaminan). Mengenai jaminan yang di pegang oleh pihak bank sendiri yang berupa kartu BPJS hanya dapat di cairkan oleh yang bersangkutan yang identitasnya sesuai dengan yang tertera pada kartu BPJS itu sendiri, jadi pihak bank akan kesulitan jika debitur tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikanya. Belum lagi di tambah beberapa ketentuan yang harus di penuhi agar dapat mencairkan BPJS itu sendiri. Seperti yang di jelaskan pada metode pembayran diatas, Debitur wajib Menyerahkan agunan Tambahan yaitu ATM dan Buku Tabungan Pengajian pada Pihak BPR Mangun Pundiya.

Kelima Insentif untuk Penanggung jawab di Tiap Perusahaan. Salah satu metode yang BPR MP terapkan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan Petinggi Perusahaan yang karyawannya menggunakan produk KTA di PT BPR Mangun Pundiya Seperti HRD, Manager, Leader atau atasan lainya yang dapat bertanggung jawab terhadap karyawan di perusahaanya, hal ini untuk membantu Pihak BPR dalam memantau para debitur. Dan mereka akan mendapatkan insentif dari pihak BPR Mangun Pundiya.

Ketujuh, Penurunan Plafond. Jika di memorandum sebelumnya pihak BPR Memberikan plafond maksimal 125% dar Saldo yang debitur saat ini pihak BPR MP Hanya memberikan Saldo maksimal 90% dari Saldo BPJS.

Contoh kasus 1) Memo lama "Jika Si A memiliki saldo BPJS Rp 20.000.000 maka pihak BPR bisa memberikan kredit kepada Debitur Sebesar Rp 25.000.000" 2) memo baru "Jika Si A memiliki saldo BPJS Rp 20.000.000 maka pihak BPR bisa memberikan kredit kepada Debitur Sebesar Rp 18.000.000 ".

Tindakan penanganan terhadap kredit bermasalah akan menghindari terjadinya resiko terburuk yaitu pencabutan izin usaha bank selain itu nasabah debitur pun terhindar dari resiko terkena BI Checking yang merugikan nasabah karena riwayat perkreditannya akan tercatat dan dapat diketahui oleh seluruh pihak bank sehingga akan menyulitkan nasabah apabila akan melakukan pengajuan kredit pada waktu yang akan datang.

Namun pihak BPR Mangun Pundiya masih mengupayakan hal lain dalam menangani masalah yang terjadi di perusahaanya, Selain merubah berbagai persyaratan dan ketentuan dalam memberikan kredit dengan agunan BPJS ini pihak BPR Mangun Pundiya pun lebih memperhatikan dan menerapkan lagi prinsip-prinsip dalam memberikan kredit kepada para debitur seperti yang tertuang dalam panduan Strategi penuntasan kredit macet atau bermasalah Di PT Bank Perkreditan Rakyat Mangun Pundiya yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur. Salah satu prinsip yang lebih di perhatikan dan lebih terapkan lagi oleh pihak BPR yaitu; Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Merujuk pada teori yang di gunakan oleh peneliti tentang kepastian hukum berdasarkan pernyataan Utrecht, memiliki dua arti, pertama, aturan yang dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan atau perbuatan yang tidak dapat dilakukan. Kedua, status keamanan hukum bagi individu yang diberikan pemerintah kepada individu tentang apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan Negara pada individu. Pemenuhan rasa keadilan, kepastian, dan ketertiban merupakan dasar dalam membentuk hukum itu sendiri.

Dalam hal ini merujuk pada Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa:

“Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menem-puh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan uangnya kepada bank”.

Menurut penuturan dari pihak bank, mereka tidak menyalahi aturan yang terdapat pada pasal tersebut karena telah dilakukanya perubahan memorandum direksi yang menjadi acuan untuk pemberian kredit dengan jaminan BPJS ini.

Pihak BPR Mangun Pundiya menambahkan bahwasanya Perlindungan lainnya yang diberikan UU 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana disebut dalam Pasal 37B ayat (1) dan (2) UU 10 tahun 1998 tentang perbankan :Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin

Simpanan. Dengan adanya dan telah diikutsertakan di dlm LPS maka dana masyarakat yang di simpan di BPR Mangun Pundiya sudah aman.

Pertanggungjawaban Bank yang Menjadikan Kartu BPJS Sebagai Jaminan

Perlindungan sosial ekonomi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara, salah satu cara Negara menjalankan tanggungjawabnya dengan melakukan program jaminan sosial yaitu BPJS. Program jaminan ini disesuaikan dengan kemampuan Negara dalam mengelola keuangannya. Ketentuan bagi pemegang kartu BPJS yang tertera di belakang kartu BPJS, di dalamnya di jelaskan beberapa point tentang pemegang kartu diantaranya 1) Informasikan nomor peserta dan hak-hak BPJS Ketenagakerjaan pada keluarga/ahli waris. 2) Jika anda pindah perusahaan, laporkan nomor peserta kartu anda kepada perusahaan yang baru. 3) Kartu ini tidak dapat dijadikan jaminan. 4) Kartu ini disimpan dengan aman, penyalahgunaanya dapat di tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kartu BPJS Sendiri yang menjadi jaminan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), secara khusus BPJS memang tidak diatur dalam KUHPer, namun mengenai jaminan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan jaminan khusus dalam Pasal 1132. Pasal 1131 KUHPer mengatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Sedangkan Pasal 1132 KUHPer mengatakan sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.⁸

⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004) hlm.291

Dengan demikian Pasal 1132 KUHPer mempunyai sifat yang mengatur/mengisi/melengkapi (*aanvullendrecht*) karena para pihak diberi kesempatan untuk membuat perjanjian yang menyimpang.⁹

Di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan social tidak tertera sanksi bagi orang yang menjaminkan kartu BPJS nya. Di dalam UU BPJS Hanya di jelaskan sanksi administrative pada pasal 16 UU BPJS.

Pasal 16 (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 17 (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda; dan/atau c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS. (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa yang tertera pada kartu BPJS hanya sebagai himbuan kepada para pemegang Kartu atau pihak lainnya bahwa BPJS tidak akan menanggung apapun mengenai hal-hal yang timbul jika Kartu BPJS ini di jadikan sebagai jaminan dalam pinjam meminjam, sewa menyewa atau kegiatan hukum lainnya.

Sejalan dengan keterangan dari pihak bank bahwa bank merasa tidak perlu bertanggung jawab atas agunan yang di simpan oleh bank yang berupa BPJS, karena apa yang di lakukan bank sudah atas persetujuan dari pihak debitur dan hal ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh

⁹ Ny. Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid 2*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 10.

C.Asser, ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan hak (*Prestasi*) dan kewajiban (*Kontra Prestasi*) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.¹⁰ Demikian juga dengan Muljadi yang mengatakan bahwa Perikatan Merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, yaitu hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.¹¹

Sistem keterbukaan merupakan sistem pengaturan hukum yang diterapkan pada lembaga pengkreditan dan lembaga umum. Ini berarti setiap individu berhak dan bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah belum diatur maupun yang sudah diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: Membuat atau tidak membuat perjanjian, Mengadakan perjanjian dengan siapapun, Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹²

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dalam bahasa Belanda *overseenkompst*, sedangkan dalam bahasa Inggris *contract*. Teori lama dan teori baru yang membahas tentang masalah perjanjian ini. Maka dari itu perjanjian dalam kredit sangatlah penting dalam mengikat nasabah dan bank pengkreditan itu sendiri.

Simpulan

Dari pemaparan kasus di atas mengenai Pemberian Kredit dengan jaminan Kartu BPJS di PT BPR Mangun Pundiya, maka Langkah utama yang dilakukan oleh PT BPR Mangun Pundiya adalah dengan merubah atau memperbaharui Memorandum direksi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan produk Kredit dengan agunan BPJS ini. Berikut Beberapa hal yang di rubah dalam memorandum direksi; Penambahan beberapa Persyaratan dalam pengajuan Kredit, Penambahan Jangka waktu

¹⁰ C.Asser, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta, 1991, hlm.5.

¹¹ Muljadi, K., & Widjaja, G., *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm.1.

¹² *Ibid.*

pelunasan Kredit, Metode pembayaran Angsuran, Tambahan Agunan (Jaminan), Insentif untuk Penanggung jawab di Tiap Perusahaan, dan Penurunan Plafond

Selan itu, kesimpulan mengenai apa yang tertera pada kartu BPJS hanya sebagai himbauan kepada para pemegang Kartu atau pihak lainnya bahwa BPJS tidak akan menanggung apapun mengenai hal-hal yang timbul jika Kartu BPJS ini di jadikan sebagai jaminan dalam pinjam meminjam, sewa menyewa atau kegiatan hukum lainnya. Sejalan dengan keterangan dari pihak bank bahwa bank merasa tidak perlu bertanggung jawab atas agunan yang di simpan oleh bank yang berupa BPJS, karena apa yang di lakukan bank sudah atas persetujuan dari pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi miru. (2010). *Hukum Kontrak Dan Perencanaan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana, 2008),
- Muljadi. K. & Widjaja. G. (2002). *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*.
- Nurul qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, 2013, Sinar Grafika: Jakarta.
- Prof R. Subekti. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Prof. Abdulkadir muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra aditya
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004)
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. 1985.
- Soedewi, Sri. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset. 2007.

